PENGADILAN AGAMA BANGIL

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL

NOMOR : 2833/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANGIL

Menimbang :

a. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan;
b. Bahwa DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025 mencukupi untuk membayar honorarium Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan;
c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
15. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;
16. Surat Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor 2763/KPA.W13-A12/KP7.4/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris

Memperhatikan : 1. DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401441/2025 tanggal 2 Desember 2024;
2. DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401442/2025 tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam ruang 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
a. Membuat/menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
b. Menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
d. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak penagih;
e. Menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih;
f. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan;
g. Menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan Uang Persediaan;
h. Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN;

Ketiga : Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Permintaan Membayar mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar lengkap dan benar;
b. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara;
c. Membuat dan menandatangani SPM.

Keempat : Staf pengelola keuangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:
a. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/PPABP;

Kelima : Kepada pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2025 setiap bulan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 13 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangil,

DIMAS WAHYU ADRIANTO

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 107/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2024
Tanggal : 13 Desember 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	HONORARIUM
1.	SAVIRA SEPTIYANI, A.Md., Ak. NIP 19980910 202203 2 015 Pengatur Muda, II/c	Pengolah Data dan Informasi	Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp 1.510.000,-
2.	SRI JUHANA, S.Kep. NIP 19820616 200903 2 001 Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Rp 600.000,-
3.	SAIFUL SAFARI NIP 19720719 201408 1 002 Penata Muda, III/a	Pengelola Data dan Informasi	Staf Pengelola Keuangan (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/PPABP)	Rp 390.000,-

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 13 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangil

DIMAS WAHYU ADRIANTO